

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 4 (empat) orang hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan fokus wawancara terkait bagaimana penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* di Pengadilan Agama Banjarbaru pada perkara cerai gugat. Adapun hasil wawancara dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama	: Hj. Lia Auliyah, S.HI.,M.H
Umur	: 39 Tahun
Pendidikan Terakhir	: Strata 2
Jabatan	: Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru
Alamat	: Jl. Trikora No 04 Banjarbaru
Tanggal Wawancara	: Senin, 12 Desember 2022

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa semenjak beliau berada di Pengadilan Agama Banjarbaru masih belum pernah memutuskan perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak. Berdasarkan pengalaman di Pengadilan lain sebelum beliau bertugas di

Pengadilan Agama Banjarbaru sering bahkan banyak menemukan perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak ini.

Alasannya karena memang tidak pernah ada masyarakat yang mengajukan gugatan dengan alasan suami melanggar taklik talak, perempuan-perempuan yang mengajukan gugatan kebanyakan karena alasan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Jika seandainya ada yang membuat gugatan yang beralasan suami melanggar taklik talak maka hakim juga akan memutuskan perkara berdasarkan itu.

Ketika perkara itupun ada, yang menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan jumlah *iwadh* yang harus dibayar adalah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000. Karena itu merupakan sebuah perjanjian kadang ada yang berpendapat memutuskan jumlah uang *iwadh* itu berdasarkan dengan apa yang telah diperjanjikan ketika ia menikah dan yang terdapat didalam buku nikah. Selama beliau menjadi hakim tidak pernah memutuskan perkara pelanggaran taklik talak ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, karena itu merupakan sebuah perjanjian sehingga kekuatan hukumnya mengikat.

Menurut beliau Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* ini sudah mengakomodir, meskipun jarang bahkan tidak ada yang mengajukan

gugatan karena pelanggaran taklik talak ini, tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi karena pelanggaran taklik talak merupakan salah satu alasan yang bisa digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian.

Beberapa alasan mengapa tidak ada perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak ini karena kebanyakan orang tidak membaca itu dan kurang memahami apa makna dari taklik talak itu. Selain itu juga menurut beliau nominal uang Rp.10.000 (sepuluh ribu) untuk saat ini sudah sangat kecil. Melihat pada perkembangan zaman mana aturan yang lebih berkeadilan. Sekarang juga sudah ada aturan yang mengatur mengenai perempuan berhadapan dengan hukum, dimana perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki untuk mengajukan gugatan perceraian seperti laki-laki mengajukan cerai talak dan hak-hak pasca perceraian juga bisa didapatkan.⁷⁹

2. Informan Kedua

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Habiburrahman S.HI.,M.Sy.
 Umur : 40 Tahun
 Pendidikan Terakhir : Strata 2 UIN Antasari Banjarmasin
 Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru
 Alamat : Jl. Trikora Kom. Galuh Marindu 2
 Tanggal Wawancara : Senin, 12 Desember 2022

b. Hasil Wawancara

⁷⁹ Informan 1 (Hj. Lia Auliyah, S.HI.,M.H)

Dari penjelasan informan terakhir beliau menerapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* ini adalah tahun 2017 di Pengadilan Agama Martapura. Karena menurut beliau Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* sudah tidak populer lagi dan tidak digunakan lagi khususnya di Pengadilan Agama Banjarbaru dan sudah beliau terapkan di Pengadilan Agama Martapura.

Alasan itu tidak diterapkan lagi karena tidak ada unsur keadilan di dalamnya. Dalam talak itu bayar *iwadh* Rp.10.000 (sepuluh ribu) memunculkan persepsi bahwa talak itu ada ditangan suami yang membuat laki-laki itu merasa lebih dominan dan lebih tinggi dari pada perempuan. Yang diterapkan di Pengadilan Agama Banjarbaru sekarang adalah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, SEMA Nomor 4 tahun 2016, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Biarpun yang mengajukan cerai ke pengadilan itu adalah perempuan, yang mentalak itu bukan lagi suami melainkan Pengadilan yang menjatuhkan talaknya. Selain itu jika terbukti alasannya karena si suami misalkan selingkuh, tidak menafkahi lahir-batin dan hal-hal yang menjadi kewajiban suami tidak dipenuhi maka meskipun isteri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tetap diberikan nafkah

idah dan mut'ah bahkan jika anak ada dibawah pengampuanya juga akan mendapatkannya.

Kalo *iwadh* cuma Rp.10.000 (sepuluh ribu) justru akan memunculkan citra di masyarakat bahwa talak itu cuma Rp.10.000 (sepuluh ribu), sangat gampang dan sangat murah bahkan itu akan merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan. Sehingga hakim-hakim Pengadilan Agama Banjarbaru sudah lebih progresif bahwa Keputusan Menteri Agama itu sudah tidak relevan lagi di terapkan untuk masyarakat yang semakin berkembang. Ini juga lebih melindungi hak-hak perempuan dan bermanfaat dengan adanya pembayaran nafkah itu tadi, bukan menjunjung materialis tetapi dengan itu tadi si isteri dan anak-anaknya bisa memanfaatkan uang itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika tetap dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* itu perempuan bisa meminta cerai asal ia membayar tebusan maka sampai kapan derajat perempuan selalu di bawah.⁸⁰

3. Informan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : Martina Purna Nisa,SHL., Msy

Umur : 34 Tahun

Pendidikan Terakhir : Strata 3

⁸⁰Informan 2 (Muhammad Habiburrahman S.HI.,M.Sy.)

Jabatan : Hakim

Alamat : Jl. Al-Jafri Komplek Sofwah Al-Jafri No. B4

Tanggal Wawancara : Senin, 28 November dan 12 Desember 2022

b. Hasil Wawancara

Menurut Informan selama bertugas di Pengadilan Agama Banjarbaru sudah tidak pernah lagi ada perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak. Karena lebih diarahkan di posbakum pada gugatan cerai biasa, karena sekarang kedudukannya sudah sama. Dalam gugat cerai biasapun sudah mencakup alasan-alasan yang ada dalam sighth taklik talak, spirit yang ada didalamnya tetap sama yakni melindungi hak-hak perempuan. Sekarang perempuan sudah memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan biasa bukan dengan alasan pelanggaran taklik talak dimana perempuan yang harus membayar.

Pendapat beliau jika terjadi perceraian karena pelanggaran taklik talak maka hakim memutuskan perkara mengenai jumlah uang *iwadh* yang harus dibayar adalah berdasarkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* yakni Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Karena Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* ini termasuk dalam regulasi aturan yang dijadikan dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan. Jika ada peraturan yang sudah mengatur maka hakim harus berpedoman

dengan aturan itu, kecuali jika seandainya tidak ditemukan aturan yang mengatur tentang perkara tersebut.

Di Pengadilan Agama Banjarbaru sendiri sudah jarang bahkan tidak pernah lagi menerapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* ini dalam perkara perceraian. Karena sekarang sudah diarahkan pada perkara gugatan perceraian biasa dengan tujuan agar si perempuan bisa mendapatkan nafkah idah, mut'ah, sehingga hak-hak perempuan lebih terlindungi asalkan ia tidak *nusyuz* kepada suaminya.

Kalau untuk sekarang untuk Keputusan Menteri Agama itu jika mengikuti perkembangan jaman sudah tidak relevan lagi, mengingat sekarang sudah ada aturan yang mengatur bahwa perempuan mempunyai hak yang sama untuk bisa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama seperti laki-laki yang mengajukan cerai talak. Selain itu sesuai dengan kaidah Taghayyur al-Ahkam bahwa hukum itu berubah tergantung jaman. Sehingga menurut beliau kalau Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* itu sudah tidak efektif lagi, baik dari segi perlindungan terhadap perempuan maupun nominal yang ditentukan.⁸¹

4. Informan Keempat

a. Identitas Informan

Nama : H. Ahmad Rasyidi Halim, SH.,MH.

⁸¹ Informan 3 (Martina Purna Nisa,SHI., Msy)

Umur : 28 Tahun
Pendidikan Terakhir : Strata 2
Jabatan : Hakim
Alamat : Komplek Qiramah Alam Nomor 13 Rt. 003
Tanggal Wawancara : Senin, 12 Desember 2022

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan pengalaman beliau selama bertugas di Pengadilan Agama Banjarbaru tidak pernah ada perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak. Sebelum bertugas di Pengadilan Agama Banjarbaru memang pernah ada.

Yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan terkait pelanggaran taklik talak ini adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* Tentang Penetapan Nominal Uang *iwadh* pada pelanggaran taklik talak.

Untuk penerapannya di Pengadilan Agama Banjarbaru beliau memang tidak pernah menerapkan itu lagi karena perkaranya tidak ada, seperti pendapat lainnya bahwa perkara itu dialihkan ke perkara gugatan perceraian biasa. Karena taklik talak ini merupakan talak gantung dan yang mengajukan adalah isteri maka hak-hak nafkah idah, nafkah mut'ah tidak bisa didapatkan oleh si perempuan. Sedangkan perkara gugatan perceraian biasa hakim yang memutuskan perceraian bisa untuk menjatuhkan putusan dengan adanya nafkah idah, nafkah mut'ah dengan syarat isteri tidak *nusyuz*.

Jangan sampai misalkan dalam pernikahan si perempuan tidak dinafkahi baik lahir ataupun batin, disia-siakan, tidak diperlakukan dengan baik dan lain-lainnya. Bahkan ketika ia meminta untuk bercerai ia harus kembali membayar uang tebusan untuk dirinya, terus hak-hak pasca perceraian tidak bisa di dapatkan, oleh karena itulah Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* itu tidak diterapkan lagi.

Tanggapan beliau dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* itu mungkin pada waktu itu peraturan itulah yang lebih berpihak kepada perempuan, dengan melihat pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya dan dengan ia membayar Rp.10.000 (sepuluh ribu) itu dapat membebaskan dari pernikahan yang sudah tidak harmonis lagi. Pada waktu itu juga akses untuk perempuan mengajukan gugatan perceraian sulit karena yang mendominasi adalah laki-laki dan hak talak itu ada pada laki-laki. Dengan ia membayar *iwadh* karena ketidak ridhoannya terhadap suaminya itu adalah yang lebih mashlahat pada saat itu.

Sedangkan sekarang seiring dengan perkembangan masyarakat adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Isteri sudah bisa

mengajukan gugatan perceraian biasa dan mendapatkan hak-hak pasca perceraian asalkan ia tidak *nusyuz* kepada suaminya.⁸²

Dari empat hasil wawancara dengan informan yang menjadi subjek penelitian, Penulis menjabarkan secara ringkas pendapat tersebut dalam matriks penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. 1: Matriks Hasil Penelitian

No	Informan	Penerapan KMA No 411 Tahun 2000	Alasan	Landasan Hukum
1.	Hj. Lia Auliyah, S.HI.,M.H	Tidak pernah lagi menerapkan perkara perceraian menggunakan KMA No 411 Tahun 2000 selama bertugas di Pengadilan Agama Banjarbaru	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak. - Melihat pada perkembangan zaman mana aturan yang lebih berkeadilan. - Sekarang juga sudah ada aturan yang mengatur mengenai perempuan berhadapan dengan hukum, dimana perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki untuk mengajukan gugatan perceraian. 	<ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 3 Tahun 2017 - SEMA Nomor 3 tahun 2018
2.	Muhamm ad Habiburra	Sejak tahun 2017 sudah tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"> - Karena tidak ada unsur keadilan di dalamnya. - Dalam taklik talak itu bayar 	<ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 3 Tahun 2017

⁸²Informan 4 (H. Ahmad Rasyidi Halim, SH.,MH.)

	hman S.HI.,M.S y.	lagi menerapkan KMA No 411 Tahun 2000 terkait perkara perceraian	<p><i>iwadh</i> Rp.10.000 (sepuluh ribu) memunculkan persepsi bahwa talak itu ada ditangan suami yang membuat laki-laki itu merasa lebih dominan dan lebih tinggi dari pada perempuan.</p> <p>- <i>iwadh</i> cuma Rp.10.000 (sepuluh ribu) justru akan memunculkan citra di masyarakat bahwa talak itu cuma Rp.10.000 (sepuluh ribu), akan merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan.</p> <p>- Yang diterapkan di Pengadilan Agama Banjarbaru sekarang adalah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, SEMA Nomor 4 tahun 2016, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, SEMA Nomor 3 Tahun 2018.</p>	<p>- SEMA Nomor 4 tahun 2016</p> <p>- SEMA Nomor 2 Tahun 2019</p> <p>- SEMA Nomor 3 Tahun 2018.</p>
3.	Martina Purna Nisa,SHI., Msy	Sudah tidak pernah lagi menerapkan KMA No 411	<p>- karena sekarang kedudukannya sudah sama. Dalam gugat cerai biasapun sudah mencakup alasan-alasan</p>	<p>- PERMA Nomor 3 Tahun 2017</p> <p>- SEMA</p>

		Tahun 2000 dalam perkara perceraian	<p>yang ada dalam sighat taklik talak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spirit yang ada didalamnya tetap sama yakni melindungi hak-hak perempuan. - Sekarang perempuan sudah memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan biasa tanpa membayar tebusan. - Sesuai dengan kaidah Taghayyur al-Ahkam bahwa hukum itu berubah tergantung zaman. Sehingga kalau Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang <i>iwadh</i> itu sudah tidak efektif lagi, baik dari segi perlindungan terhadap perempuan maupun nominal yang ditentukan. 	Nomor 3 Tahun 2018
4.	H. Ahmad Rasyidi Halim, SH.,MH.	Tidak pernah memutuskan perkara terkait perceraian karena pelanggaran taklik talak, jadi KMA itu	<ul style="list-style-type: none"> - Karena taklik talak ini merupakan talak gantung dan yang mengajukan adalah isteri maka hak-hak nafkah idah, nafkah mut'ah tidak bisa didapatkan oleh si perempuan. - Jangan sampai misalkan dalam pernikahan si perempuan tidak 	<p>PERMA Nomor 3 Tahun 2017</p> <p>SEMA Nomor 3 Tahun 2018</p>

		tidak pernah diterapkan.	dinafkahi baik lahir ataupun batin, disia-siakan, tidak diperlakukan dengan baik dan lain-lainnya. Bahkan ketika ia meminta untuk bercerai ia harus kembali membayar uang tebusan untuk dirinya, terus hak-hak pasca perceraian tidak bisa di dapatkan.	
--	--	--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. Analisis Data

1. Penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000

Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* merupakan pembaruan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 yang dihadirkan untuk mengatur jumlah uang *iwadh* dalam rangkaian sighth taklik talak bagi umat islam. Berdasarkan hasil penelitian penulis, hakim menyatakan bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* ini merupakan salah satu regulasi dari peraturan perundang-undangan sehingga aturan yang ada didalamnya merupakan aturan yang mengikat.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri diakui keberadaannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berarti jelas bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan

Jumlah Uang *iwadh* tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* itu mempunyai keabsahan dan kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan peraturan.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru mereka menyatakan bahwa selama bertugas di Pengadilan tersebut tidak pernah mengadili perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak. Secara otomatis juga Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* tersebut juga tidak diterapkan lagi. Terdapat beberapa alasan mengapa Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* tersebut tidak lagi digunakan.

Pertama, karena adanya *iwadh*. Adanya uang *iwadh* inilah yang menjadi dasar hakim dalam menyatakan bahwa aturan ini tidak ada unsur keadilan, yang mana ketika isteri ingin menggugat cerai suaminya atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, isteri juga yang harus membayar tebusan untuk dirinya.

Analisis penulis terhadap hal tersebut adalah seperti yang kita ketahui bahwa perceraian karena pelanggaran taklik talak menjadi salah satu alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pada pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pelanggaran terhadap taklik talak menjadi salah satu alasan perceraian. Namun dalam alasan yang satu ini terdapat syarat yang harus dipenuhi

ketika isteri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama ia juga harus membayar *iwadh* agar Pengadilan dapat menjatuhkan talak padanya.

Adapun dasar hukum kebolehan *iwadh* terdapat dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah (2): 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَفِظْتُمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Berdasarkan firman Allah Q.S n-Nisa (4): 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁸³

Pada mulanya taklik talak di masa Sultan Agung tidak terdapat *iwadh*, namun seiring perkembangannya kemudian muncullah *iwadh* ini dengan sebab pada masa itu laki-laki bisa dengan sesukaa hatinya menceraikan kemudian rujuk kembali terhadap perempuan.

Fungsi adanya *iwadh* dalam pelanggaran taklik talak ini agar talak yang jatuh adalah talak *ba'in* sehingga mantan suami tidak bisa rujuk

⁸³ Qur'an Kemenag.

kembali setelah apa yang ia lakukan terhadap isterinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Adanya *iwadh* ini untuk melindungi isteri dari sikap deskriminatif kesemena-mena suami. Upaya isteri untuk terhindar dari penderitaan akibat ulah dari suaminya semakin terjamin.

Kemudian dalam taklik talak itu bayar *iwadh* Rp.10.000 (sepuluh ribu) menurut informan memunculkan persepsi bahwa talak yang ada ditangan suami membuat laki-laki itu merasa lebih dominan dan lebih tinggi dari pada perempuan. Padahal dalam Islam sendiri kedudukan perempuan sama dengan laki-laki. Selanjutnya, jika *iwadh* yang hanya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) itu justru akan memunculkan citra di masyarakat bahwa talak itu cuma Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), sangat gampang dan sangat murah bahkan itu akan merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan. Dengan hanya membayar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) talak sudah bisa dijatuhkan sedangkan hak-hak pasca perceraian tidak bisa didapatkan oleh isteri.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka analisis penulis bahwa dengan membayar *iwadh* Rp.10.000 (sepuluh ribu) menjadi tanda adanya keinginan dari isteri untuk bercerai karena di zalami oleh suaminya dan bercerai dengan alasan karena pelanggaran taklik talak adalah usaha yang dilakukan oleh isteri untuk membebaskan dirinya. Adanya syarat membayar *iwadh* agar perceraianya tidak dapat dirujuk kembali untuk menghindari terjadinya kezaliman yang dilakukan oleh suaminya lagi. Sesuai dengan dasar

hukum *iwadh* firman Allah Q.S Al-Baqarah (2): 229 yang mengandung arti ketika antara suami dan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dan takut melanggar hukum Allah maka boleh bagi seorang isteri menebus dirinya. Artinya bahwa *iwadh* tersebut bukan menjadi penentu atas kedominanan laki-laki terhadap perempuan. Justru kedudukan perempuan tetap terfasilitasi dengan adanya solusi *iwadh* tersebut.

Kemudian terkait nominal *iwadh* bukan menjadi acuan untuk mengukur rendahnya harkat dan martabat perempuan. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan agar isteri Tsabit mengembalikan mahar berupa kebun kepada suaminya ketika ia meminta diseraikan dari suaminya sebagai *iwadh* atau tebusan. Pengambilan harta dalam hadis tersebut adalah sebagai pengganti terhadap pembatalan akad, *iwadh* sebagai tebusan itu halal bagi suami. Hadis ini meletakkan isteri sebagai subjek hukum yang mempunyai kewenangan dalam memberikan ketentuan. Melalui hadis tersebut Rasulullah menghargai inisiatif dengan segala pertimbangan oleh isteri.

Demikianlah bahwa *iwadh* bukan dilihat dari segi besar atau kecilnya nominal tapi dilihat dari fungsinya, yakni untuk pembatalan akad sekaligus penjatuhan talak *ba'in* agar suami tidak dapat dengan mudahnya kembali kepada mantan isterinya. Artinya *iwadh* ini merupakan jalan bagi isteri untuk menyelamatkan dirinya dari keburukan-keburukan suami yang dilakukan kepadanya.

Kedua, kedudukan taklik talak dengan cerai gugat biasa sekarang sudah sama. Spirit yang ada di dalamnya juga sama yakni melindungi hak-hak perempuan. Sekarang perempuan sudah bisa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan lain tanpa harus membayar *iwadh* sama seperti laki-laki.

Ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Kedudukan perempuan dihadapan hukum, perundang-undangan tentang perkawinan yang ada di Indonesia, telah mengatur tentang perceraian yang diajukan oleh isteri kepada suaminya, isteri dapat memohon kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan perkawinannya yang dikenal dengan gugatan perceraian atau cerai gugat. Hal ini tentu memperlihatkan bahwa negara memberikan perhatian khusus kepada isteri untuk menghindari adanya ketimpangan antara hak laki-laki dan perempuan. Yang dulunya jalan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian sulit yakni hanya dengan alasan pelanggaran taklik talak dan sekarang jalan itu dibuka dengan lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Kesimpulan penulis bahwa antara perceraian karena pelanggaran taklik talak dengan gugatan cerai biasa memiliki aturannya masing-masing. Aturan yang digunakan oleh hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru bertumpu pada aturan terbaru yaitu

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang lebih luas cakupannya tidak terbatas hanya untuk perceraian karena pelanggaran taklik talak.

Ketiga, aturan terbaru lebih menjamin perlindungan hak-hak perempuan dibandingkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh*. Yang menjadi dasar bagi hakim untuk tidak menerapkan lagi Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* ini adalah karena alasan hak-hak perempuan pasca perceraian tidak bisa terpenuhi. Sehingga regulasi yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarbaru adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Sejak adanya SEMA No.3 Tahun 2018 baik dalam perkara cerai talak ataupun cerai gugat isteri berhak untuk mendapatkan *mut'ah*, nafkah idah, dan juga *madiyah*.

Berdasarkan pada teori yang dipaparkan sebelumnya yang harus kita pahami bahwa antara cerai gugat biasa dengan cerai karena pelanggaran taklik talak itu memiliki posisi yang sama yakni melindungi hak-hak perempuan yang berbeda adalah esensi yang terkandung di dalamnya. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. Cerai gugat biasa tidak terdapat *iwadh* . Sedangkan perceraian karena pelanggaran taklik talak terdapat *iwadh* yang esensinya agar

talak yang jatuh adalah talak ba'in, sehingga suami tidak bisa merujuk kembali.

- b. Cerai gugat biasa merupakan cerai atas keinginan isteri dengan alasan lain selain yang ada pada taklik talak, pada cerai gugat ini bisa saja isteri yang melakukan nusyuz terhadap suaminya atau sebaliknya. Sedangkan perceraian karena pelanggaran taklik talak merupakan perceraian atas ketidakridhoan isteri pada perlakuan suami yang tercela termaktub dalam rangkaian sighat taklik talak, pada perceraian ini murni pada kesalahan suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap hak-hak isteri.
- c. Cerai gugat biasa pada SEMA No.3 Tahun 2018 yang dituntut adalah hak-hak isteri. Sedangkan pada perceraian karena pelanggaran taklik talak yang dituntut adalah perceraianya. Maksudnya adalah isteri mengajaukan gugatan cerai dengan membayar iwadh karena keinginannya untuk bercerai dari kezaliman yang dilakukan suaminya. Dan alasan pelanggaran taklik talak adalah usaha yang dilakukannya untuk membebaskan diri dari kezaliman suaminya.
- d. Cerai gugat biasa pada SEMA No.3 Tahun 2018 melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian yakni, mut'ah, nafkah idah, dan juga madiyah. Sedangkan pada perceraian karena pelanggaran taklik talak melindungi hak-hak perempuan pada saat pernikahannya berjalan, seperti hak mendapatkan nafkah, hak mendapat perlakuan yang baik,

hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan hak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila isteri tidak ridho.

Berdasarkan pada teori keadilan Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai pada hak proposional. Kesamaan hak ini dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. inilah yang kemudian dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.⁸⁴ Ini sejalan dengan PERMA No.3 Tahun 2017 yang digunakan oleh hakim. Artinya setiap warga negara baik itu perempuan ataupun laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki dalam hal ini adalah seorang suami terkait pengajuan perceraian, pihak perempuan pun juga memiliki hak yang sama yaitu dapat mengajukan gugatan perceraian seperti permohonan cerai talak oleh suami.

Selanjutnya terkait hak-hak pasca perceraian yang terdapat dalam SEMA No.3 Tahun 2018 membuktikan adanya keadilan, ketika yang mengajukan gugatan perceraian adalah isteri tetapi tetap mendapatkan hak-haknya asalkan ia tidak *nusyuz* kepada suaminya.

Itu juga sejalan dengan teori keadilan dalam Islam, yang tidak memandang kedudukan sosial dan perbedaan derajat. Semua itu tidak

⁸⁴ LJ.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Pradaya Paramitha,1996). hlm. 11-12.

boleh menjadi alasan untuk membedakan hak seseorang dihadapan hukum baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat oleh manusia.

2. Relevansi Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian

Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* erat kaitannya dengan taklik talak. Seperti yang kita ketahui pada sejarah pelebagaan taklik talak Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang sighth taklik talak diberlakukan seragam diseluruh Indonesia. Sejak itulah diambil alih oleh Departemen Agama yang dimuat dalam buku nikah. Sighth taklik juga mengalami beberapa perubahan, tidak hanya mengenai unsur pokoknya tetapi mengenai kualitas syarat taklik dan besarnya uang *iwadh* . Mengenai perjanjian taklik talak ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.⁸⁵

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap empat orang informan yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru memperoleh kesimpulan menurut mereka Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh*

⁸⁵ Aini, "Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Giri Menang." hlm. 43

ini sudah tidak relevan lagi digunakan pada zaman sekarang sesuai dengan kaidah *Taghayyur al-Ahkam* bahwa hukum itu berubah tergantung zaman. Sehingga kalau Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* itu sudah tidak efektif lagi, baik dari segi perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian dan keadilan.

Sesuai dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo terkait analoginya mengenai ilmu fisika dengan teori newton saja bisa berubah begitu pula dengan ilmu hukum. Sebuah teori terbentuk dari pada komunitas itu memandang apa yang disebut hukum, maksudnya lingkungan yang berubah dan berkembang pasti perlahan akan merubah sistem hukum tersebut.⁸⁶ Sejalan dengan ciri dari hukum progresif hukum memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan.

Terkait dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* ini pada masa ditetapkannya sampai sebelum lahirnya PERMA No.3 Tahun 2017 itu akses untuk perempuan mengajukan gugatan perceraian sulit karena yang mendominasi adalah laki-laki dan juga hak talak ada pada laki-laki. KMA No. 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* inilah yang menjadi solusi bagi perempuan untuk bercerai pada saat itu,

⁸⁶ Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*. (Bandung:Armico,1992). hlm. 80.

dengan ia membayar *iwadh* sebagai tebusan karena ketidak ridoannya terhadap suaminya itu adalah yang lebih mashlahat pada saat itu.

Pada masa sekarang ada peraturan yang membuka jalan untuk perempuan lebih leluasa dan bebas untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang lebih luas sama seperti laki-laki, tidak terpaku hanya pada pelanggaran taklik talak yakni PERMA No.3 Tahun 2017.

Kemudian teori hukum progresif mempunyai tujuan besar yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, biarpun perempuan yang mengajukan perceraian ia tetap mendapatkan hak-hak tersebut. Dengan adanya pembayaran nafkah idah, *mut'ah* lebih melindungi perempuan pasca perceraian dan lebih bermanfaat untuk kesejahteraan isteri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan jika anak dibawah pengampuannya juga akan mendapatkannya. Berbeda dengan taklik talak dan KMA No. 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh*, hak perempuan yang dilindungi adalah pada saat pernikahan itu berjalan dan hak untuk mengajukan gugatan perceraian tidak dengan hak-hak pasca perceraian.

Inilah yang kemudian menjadi alasan bagi hakim-hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengatakan bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* menjadi tidak relevan lagi untuk masa sekarang dan hakim-hakim

Pengadilan Agama Banjarbaru memilih aturan yang lebih progresif terhadap perlindungan pada perempuan.

Analisis penulis terhadap kerelevanan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* adalah aturan ini sudah mengakomodir terhadap kesempatan isteri untuk mengajukan gugatan perceraian tetapi hanya pada satu alasan yaitu karena pelanggaran taklik talak dengan syarat ia harus membayar tebusan untuk dirinya.